



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI USAHA RUMAH MAKAN
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di di Kabupaten Barito Utara mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa retribusi daerah di sektor perdagangan untuk mengstimulir peningkatan pelayanan kepada masyarakat pedagang belum dikelola secara optimal, dipandang perlu menggali pendanaan pemerintah melalui

pengelolaan retribusi di sektor usaha rumah makan di Kabupaten Barito Utara;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu mengatur pengelolaan retribusi usaha rumah makan di Kabupaten Barito Utara, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan / Atau Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN
RETRIBUSI USAHA RUMAH MAKAN DI
KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah , adalah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Dinas Penerangan dan Pariwisata, adalah Dinas Penerangan dan Pariwisata Kabupaten Barito Utara ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- a. Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- b. Badan, adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- c. Retribusi Daerah atau disebut retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- d. Usaha Rumah Makan, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya dalam wilayah Kabupaten Barito Utara ;

- e. Tamu Rumah Makan, adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan makan dan minum di rumah makan dengan membayar ;
- f. Pimpinan Usaha Rumah Makan, adalah pengelola yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Rumah Makan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Rumah Makan, dipungut segala pembayaran atas pelayanan Pemerintah Kabupaten di bidang Usaha Rumah Makan.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mengelola usaha rumah makan.

BAB III PENGELOLAAN RETRIBUSI DAN BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tergolong ke dalam retribusi perizinan tertentu.

- (2) Hasil pungutan Retribusi Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

Pasal 5

Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Usaha rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas atau PT.

Pasal 7

- (1) Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dapat berbentuk :
 - a. Usaha perorangan; dan
 - b. Usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh warga negara Indonesia.

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Permodalan Usaha rumah Makan perorangan seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (2) Permodalan Usaha Rumah Makan berbadan hukum, dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Usaha Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu rumah makan secara bersih dan sehat, sesuai standar kesehatan.
- (2) Pengelola jasa pelayanan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menyediakan pertunjukan hiburan oleh artis luar daerah maupun domestik diwajibkan meminta izin tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan Usaha Rumah Makan wajib :

- a. Memberikan perlindungan dan bersikap sopan kepada Tamu Rumah Makan;

- b. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
- c. Memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan sanitasi dan hygiene di lingkungan Usaha Rumah Makan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing oleh pengusaha Rumah Makan wajib mendapatkan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja.

BAB V P E R I Z I N A N

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang mengelola Usaha Rumah Makan, wajib memiliki ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Rumah Makan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Usaha berlaku untuk jangka waktu selama Usaha Rumah Makan masih berlangsung dan setiap 5 (lima)

tahun sekali didaftar ulang oleh Dinas Penerangan dan Pariwisata atau Unit lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 14

Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha Rumah Makan sebagaimana Pasal 12, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Izin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. memperolehnya secara tidak sah ; dan
- b. tidak mematuhi ketentuan-ketentuan perizinan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Tata cara pencabutan Izin Usaha ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Segala jenis usaha jasa pangan yang telah digolongkan sebagai Usaha Rumah Makan menggunakan nama Indonesia dengan sebutan Rumah Makan.

- (2) Kegiatan Usaha Rumah Makan menjadi sasaran pengawasan Dinas yang bertanggung jawab membina Usaha Rumah Makan.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Rumah Makan dipungut retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Usaha Rumah Makan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Klasifikasi Rumah Makan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan penilaian persyaratan Rumah Makan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, ayat (2), dikenakan uang leges dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
 - h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan, atas petunjuk pejabat penyidik umum ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang bertanggung jawab secara hukum.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap/ttd

H. JURNI. HS. GARIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI C